PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DARI PRAKTIK JURU PARKIR LIAR DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

DION

NIM: A10122211177

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DARI PRAKTIK JURU PARKIR LIAR DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Materill Pada:

DION

NIM: A10122211177

PROGRAM SARJANA STUDI HUKUM

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Ismawartati, S.H.,M.H.	Devina Puspita Sari, SH.M.H.
NIP. 196107251990022001	NIP. 198912152022032008

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.,Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 16 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat 1/IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina/IVa	
Penguji II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

NOMOR : 2601/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
TANGGAL : 6 JULI 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dion
NIM : A1012221177
Bagian : Hukum Ekonomi
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dari Praktik Juru Parkir Liar Di Kota Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 5 Juli 2026
Penulis

Dion
NIM. A1012221177

ABSTRAK

Fenomena praktik juru parkir liar di Kota Pontianak berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, khususnya dalam bentuk pungutan tidak sah, gangguan kenyamanan konsumen, menurunnya minat pelanggan, serta terganggunya iklim usaha yang aman dan kondusif. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan hukum terkait perlindungan terhadap pelaku usaha sebagai pihak yang terdampak oleh aktivitas perparkiran ilegal. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari praktik juru parkir liar di Kota Pontianak serta menganalisis upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menanggulangi praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta data lapangan yang berkaitan dengan praktik juru parkir liar di Kota Pontianak. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari praktik juru parkir liar merupakan aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum, rasa aman, dan iklim usaha yang sehat. Secara normatif, perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik pungutan parkir tanpa izin resmi. Upaya pemerintah telah dilakukan melalui pengawasan, penertiban, dan koordinasi antarinstansi, tetapi masih diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum, sistem pengaduan yang responsif, serta pengawasan yang berkelanjutan agar pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum yang nyata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Juru Parkir Liar, Kota Pontianak, Ketertiban Umum.

ABSTRACT

The phenomenon of illegal parking attendants in Pontianak City has the potential to cause losses for business actors, particularly in the form of illegal levies, disruption of consumer convenience, decreasing customer interest, and disturbance to a safe and conducive business climate. This condition reflects a legal issue concerning the protection of business actors as parties affected by illegal parking activities. The purpose of this research is to analyze the implementation of legal protection for business actors against illegal parking attendant practices in Pontianak City and to examine the efforts of the Pontianak City Government in overcoming such practices.

This research uses a normative legal research method with an empirical or sociological approach and is descriptive in nature. The data were obtained from primary and secondary legal materials, including legislation, legal literature, scientific journals, official documents, and field data related to illegal parking attendant practices in Pontianak City. The collected data were then analyzed qualitatively.

Based on the research findings, legal protection for business actors against illegal parking attendant practices is an important aspect in creating legal certainty, a sense of security, and a healthy business climate. Normatively, such protection is based on the principle of the rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Public Order, Peace, and Community Protection, and Pontianak Mayor Regulation Number 79 of 2019 concerning Procedures for Payment and Service Locations of Parking Retribution on Public Roads. However, the implementation of such legal protection has not been optimal, as illegal parking levies without official authorization are still found. Government efforts have been carried out through supervision, control, and inter-agency coordination, yet greater effectiveness in law enforcement, a responsive complaint system, and continuous monitoring are still required to ensure real legal protection for business actors.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Illegal Parking Attendants, Pontianak City, Public Order.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 8
F. Kerangka Teori 10
G. Kerangka Konsep 22
BAB II TINJAUAN UMUM **25**
A. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Pelaku Usaha 25
1. Perlindungan Hukum 25
2. Pelaku Usaha 28
B. Tinjauan Umum Sistem Perparkiran dan Retribusi di Kota Pontianak 30
1. Juru Parkir 30
2. Ketertiban Umum 32
3. Sistem Perparkiran dan Retribusi di Kota Pontianak 34
BAB III METODE PENELITIAN **37**
BAB IV PEMBAHASAN **40**
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dari Praktik Juru Parkir Liar di Kota Pontianak 41
1. Dasar Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha 41
2. Kedudukan Pelaku Usaha sebagai Pihak yang Dirugikan oleh Praktik Juru Parkir Liar 45
4. Analisis Perlindungan Hukum Preventif terhadap Pelaku Usaha 50
5. Analisis Perlindungan Hukum Represif terhadap Pelaku Usaha 53
6. Kesesuaian antara Norma Hukum dan Realitas Perlindungan Pelaku Usaha 55
B. Pelaksanaan Upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam Menanggulangi Praktik Juru Parkir Liar Guna Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif ... 57
1. Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perparkiran 57
2. Peran Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian dalam Penanggulangan Juru Parkir Liar 59

3. Bentuk Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Praktik Juru Parkir Liar 61
4. Hambatan dalam Penanggulangan Praktik Juru Parkir Liar 64
5. Upaya Menciptakan Iklim Usaha yang Aman dan Kondusif 66
6. Analisis Efektivitas Upaya Pemerintah Kota Pontianak 69
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 76

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, kepastian dan perlindungan hukum merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan sektor usaha. Di Indonesia, salah satu kendala yang masih sering dihadapi pelaku usaha adalah keberadaan praktik pungutan liar, termasuk di dalamnya praktik juru parkir liar yang marak di berbagai kota besar. Fenomena ini bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha yang beroperasi di ruang publik

Masalah parkir liar menjadi isu nasional yang sulit diatasi karena melibatkan aktor-aktor informal yang memanfaatkan lemahnya pengelolaan ruang publik. Parkir liar tidak hanya merugikan masyarakat pengguna jasa, tetapi juga menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi para pelaku usaha di sekitarnya. Banyak pelaku usaha mengeluhkan kehilangan pelanggan akibat keberadaan juru parkir yang memungut biaya tidak resmi, bahkan disertai ancaman atau intimidasi[1]. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah parkir liar bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga persoalan hukum dan sosial yang mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

Keberadaan parkir liar mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya telah mengatur bahwa penyelenggaraan parkir merupakan kewenangan daerah melalui dinas perhubungan. Namun, pada praktiknya, pengawasan sering kali tidak berjalan efektif. Banyak titik parkir yang beroperasi

[1] Prabowo, I. H., & Nugrahaningsih, W. (2025). Penegakan hukum terhadap parkir liar di Kota Surakarta. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, 7(1), 34–46.

tanpa izin, sementara petugas resmi tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk menindak pelanggaran tersebut. Akibatnya, kejahatan kecil seperti parkir liar menjadi praktik yang dibiarkan tumbuh dan berdampak luas terhadap iklim usaha.

Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu pusat perdagangan dan jasa yang berkembang pesat. Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan di Kalimantan Barat juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Penelitian ini secara spesifik dilakukan di Jalan Pattimura yang merupakan pusat oleh-oleh Kota Pontianak, yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi dan menjadi salah satu titik rawan praktik juru parkir liar.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pelaku usaha di kawasan tersebut, ditemukan bahwa juru parkir liar memungut biaya tanpa karcis resmi dan sering menetapkan tarif di luar ketentuan. Padahal di area parkir tersebut sudah tertera bahwa parkir di area pusat oleh-oleh Pontianak gratis. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah pelanggan serta menimbulkan rasa tidak nyaman bagi konsumen.

Selain itu, berdasarkan data penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak tahun 2024, telah dilakukan beberapa penindakan terhadap juru parkir liar. Namun, praktik tersebut masih terus terjadi, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal dan belum memberikan efek jera[2].

Praktik juru parkir liar di Pontianak sering kali melibatkan unsur pemaksaan terhadap pengunjung toko atau pelanggan yang datang ke area usaha.

[2] Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, “Data Penertiban di Kota Pontianak Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan konsumen, tetapi juga merugikan pelaku usaha karena berpotensi menurunkan tingkat kunjungan dan kepercayaan pelanggan. Dalam beberapa kasus, juru parkir liar bahkan meminta uang lebih kepada pemilik toko dengan alasan "keamanan kendaraan pelanggan". Praktik semacam ini secara hukum tergolong sebagai pungutan liar karena tidak memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum [3].

Permasalahan utama yang muncul adalah lemahnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menjadi korban praktik semacam ini. Banyak pelaku usaha memilih untuk diam karena khawatir akan adanya balasan atau tindakan intimidasi. Padahal, dalam prinsip hukum ekonomi dan hukum administrasi publik, pelaku usaha memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk menjalankan kegiatan ekonominya tanpa tekanan atau pungutan ilegal dari pihak manapun. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi di lapangan[4].

Dalam aspek regulasi, Pemerintah Kota Pontianak telah mengatur ketertiban umum melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Dalam Pasal 29 ditegaskan larangan melakukan pungutan tidak sah di ruang publik. Selain itu, dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2019 Pasal 14, diatur bahwa penyelenggaraan parkir harus memiliki izin resmi dan dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini penting untuk menggambarkan

[3] Alfatiri, A. M., & Indrawan, W. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana juru parkir liar di Kota Palembang. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).

[4] Selian, M. H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pajak USU Kota Medan dalam tindak pidana pungutan liar.

persepsi, tingkat kerugian, serta efektivitas perlindungan hukum yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Data empiris yang dihasilkan akan membantu memahami seberapa besar dampak parkir liar terhadap kegiatan ekonomi lokal dan bagaimana sistem hukum daerah berfungsi dalam memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil telaah terhadap kondisi sosial dan regulasi yang berlaku, ditemukan sejumlah kesenjangan penting yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pertama, kajian mengenai perlindungan hukum selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek perlindungan konsumen dan pelaksanaan peraturan parkir, sementara perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang terdampak praktik juru parkir liar masih sangat terbatas dibahas secara mendalam. Kedua, sebagian besar penelitian yang ada menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang hanya menelaah peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan data empiris dari lapangan yang menggambarkan pengalaman nyata pelaku usaha.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menghadirkan pendekatan kuantitatif berbasis data empiris yang menggambarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai tingkat perlindungan hukum yang benar-benar dirasakan pelaku usaha, sekaligus mengukur efektivitas tindakan aparat penegak hukum dan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi praktik juru parkir liar di Kota Pontianak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di Kota Pontianak dari praktik juru parkir liar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum di tingkat

daerah. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini juga akan mengukur persepsi pelaku usaha terhadap kinerja aparat penegak hukum dan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan tersebut.

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum bisnis dan hukum administrasi negara, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap sektor ekonomi produktif dari gangguan eksternal. Secara praktis, hasilnya diharapkan memberikan masukan konkret bagi pemerintah daerah Kota Pontianak untuk memperkuat sistem pengawasan parkir, meningkatkan sinergi antarinstansi, serta menciptakan lingkungan usaha yang aman dan berkeadilan. Penelitian ini juga berpotensi menjadi dasar pengembangan kebijakan baru yang lebih berpihak pada pelaku usaha dan masyarakat luas

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah

1. **“Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari praktik juru parkir liar di Kota Pontianak?”**
2. **“Bagaimana pelaksanaan upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menanggulangi praktik juru parkir liar guna menciptakan iklim usaha yang kondusif?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pelaksanaa perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, hingga ketentuan hukum nasional yang mengatur ketertiban umum dan hak atas rasa aman dalam berusaha.
2. Merumuskan strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi praktik juru parkir liar secara lebih komprehensif, baik melalui pendekatan yuridis, administratif, maupun sosial, guna menciptakan iklim usaha yang aman, kondusif, dan berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Perlindungan Konsumen, dan Hukum Pemerintahan Daerah. Dengan mengkaji fenomena praktik juru parkir liar yang berdampak terhadap pelaku usaha, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan publik, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai

konsep perlindungan hukum preventif dan represif dalam konteks perparkiran di ruang publik, yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif ketertiban umum namun kurang menyoroti dampaknya terhadap iklim usaha. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan model keterlibatan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dengan menegaskan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami isu serupa dalam konteks daerah lain atau dalam kerangka kebijakan penataan ruang publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah (Pemkot Pontianak):

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan memperkuat kebijakan penertiban perparkiran, termasuk penataan sistem perparkiran legal, optimalisasi retribusi, dan pemberdayaan petugas parkir resmi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi mengenai strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Satpol PP, Kepolisian, Dishub):

Temuan penelitian membantu dalam mengidentifikasi hambatan penegakan hukum di lapangan serta menyajikan solusi yang dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga, sehingga proses penertiban

dapat berjalan lebih sistematis dan berkeadilan.

c. Bagi Pelaku Usaha:

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum pelaku usaha terkait rasa aman dalam menjalankan usaha, serta informasi mengenai mekanisme pengaduan atau langkah perlindungan yang dapat ditempuh ketika menghadapi praktik juru parkir liar.

d. Bagi Masyarakat:

Hasil penelitian diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak mendukung praktik juru parkir liar serta mendorong partisipasi dalam menciptakan ketertiban bersama.

e. Bagi Organisasi Ekonomi Lokal (UMKM dan Asosiasi Usaha):

Temuan penelitian dapat dijadikan dasar dalam melakukan advokasi kebijakan atau dialog dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan iklim usaha yang kondusif dan bebas dari intimidasi dalam bentuk perparkiran ilegal.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelurusan terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Tanjungpura dan *repository* online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat

dengan penelitian ini, yaitu mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dari Praktik Juru Parkir Liar Di Kota Pontianak”, antara lain :

Nama Peneliti	M Habibi Selian
Judul Tulisan	Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pajak USU Kota Medan dalam tindak pidana pungutan liar
Kategori	Skripsi, 2021
Perguruan Tinggi	Universitas Medan Area

Persamaan	**Perbedaan**
Persamaan terletak pada fokus pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari tindakan yang merugikan, khususnya terkait praktik pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Kedua penelitian sama-sama menelaah bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pelaku usaha ketika mereka menjadi korban praktik pungutan yang tidak sah.	Perbedaannya terletak pada objek, lokasi, dan konteks permasalahan yang dikaji. Penelitian M. Habibi Selian menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di kawasan Pajak USU Kota Medan yang mengalami pungutan liar secara umum dalam konteks tindak pidana. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat praktik juru parkir liar di Kota Pontianak. Dengan demikian, penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan parkir ilegal yang secara langsung mempengaruhi aktivitas usaha serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dalam konteks tersebut.

Nama Peneliti	Akrim Mualif Alfatiri, Wawan Indrawan , Joni, Firmansyah
Judul Tulisan	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Parkir Liar Di Kota Palembang

Kategori	Artikel Jurnal, 2024
Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Persamaan	**Perbedaan**
sama-sama mengkaji fenomena keberadaan juru parkir liar sebagai suatu permasalahan hukum di daerah perkotaan. Kedua penelitian juga menyoroti bagaimana hukum berperan dalam mengatasi praktik parkir liar yang menimbulkan ketidaknyamanan serta kerugian bagi masyarakat.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan sudut pandang penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Akrim Mualif Alfatiri dan rekan-rekan lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku juru parkir liar serta mekanisme penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Palembang. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terdampak oleh praktik juru parkir liar di Kota Pontianak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi penegakan hukum terhadap pelaku parkir liar, tetapi juga menelaah posisi hukum serta perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep dasar yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara melalui perangkat hukum yang adil dan efektif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga, sementara perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi sebagai bentuk penyelesaian dan pemulihan. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai

instrumen untuk mengatur, melindungi, dan menegakkan keadilan bagi setiap individu. Oleh karena itu, teori ini menempatkan negara sebagai pelindung utama hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pemerintah maupun pihak lain.

Secara filosofis, teori perlindungan hukum berakar pada prinsip rechtstaat yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala tindakan yang menyangkut kepentingan publik, termasuk perlindungan bagi pelaku usaha, harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap pihak yang lemah atau rentan terhadap ketidakadilan. Perlindungan hukum yang efektif akan menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi.

Dalam penerapannya, teori perlindungan hukum menuntut adanya keseimbangan antara norma hukum dan penegakan hukum di lapangan. Perlindungan hukum tidak akan bermakna apabila aparat penegak hukum gagal menjalankan perannya secara profesional dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara aspek normatif (aturan hukum) dan aspek empiris (implementasi) untuk mewujudkan perlindungan yang nyata bagi masyarakat. Misalnya, dalam kasus gangguan terhadap pelaku usaha oleh juru parkir liar, perlindungan hukum diwujudkan melalui penegakan

peraturan daerah tentang ketertiban umum dan pemberantasan pungutan liar. Hukum yang ditegakkan secara konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warganya.

Philipus M.Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga dan menghormati harkat serta martabat manusia, sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan ini diberikan agar individu tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang, dan semuanya harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Konsep ini berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip negara hukum, di mana supremasi hukum menjadi fondasi utama dalam menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif :

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan pendapat, mengajukan keberatan, atau memberikan tanggapan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa atau konflik hukum sejak dini. Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif sangat penting, khususnya terhadap tindakan pemerintahan yang dilandasi oleh kewenangan diskresi atau kebebasan bertindak. Dengan adanya sarana ini, pemerintah diharapkan

lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat setiap keputusan yang akan diambil, karena telah ada mekanisme kontrol dari masyarakat sejak awal proses. Namun demikian, dibandingkan dengan perlindungan hukum represif yang baru dilakukan setelah timbulnya persoalan perkembangan perlindungan hukum preventif di Indonesia terbilang masih tertinggal. Belum banyak peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau memfasilitasi bentuk perlindungan ini bagi masyarakat. Meski begitu, dalam praktiknya, beberapa bentuk preventif seperti mekanisme pengajuan keberatan atau partisipasi masyarakat (inspraak) sudah mulai diterapkan, meskipun masih terbatas dan belum memiliki dasar hukum yang kuat serta menyeluruh dalam sistem hukum nasional[5].

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif :

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, biasanya setelah munculnya pelanggaran hak atau tindakan pemerintahan yang merugikan warga negara. Mekanisme ini umumnya dilakukan melalui proses peradilan, baik di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, tergantung pada jenis sengketanya. Perlindungan hukum represif berakar dari dua prinsip utama. Pertama, prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara historis, terutama dalam tradisi hukum Barat, konsep ini lahir sebagai respons terhadap kekuasaan yang sewenang- wenang, dan

[5] Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag., et al. (2024). Perlindungan Hukum. Palembang: CV. Doki Course and Training. hlm.32.

menekankan pentingnya pembatasan terhadap tindakan pemerintah serta penegakan hak-hak individu melalui kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Kedua, prinsip negara hukum menjadi fondasi penting dalam menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan jika terjadi penyimpangan, maka warga negara memiliki hak untuk menggugat dan mencari keadilan melalui lembaga peradilan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, sistem negara hukum menempatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut sebagai elemen utama, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menjadi bagian integral dari tujuan pembentukan negara hukum itu sendiri[6].

2. Tujuan Hukum

A. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dalam sistem hukum yang berfungsi memberikan kejelasan, ketertiban, dan rasa aman bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum merupakan bagian dari prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga menuntut pelaksanaan hukum secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan kewibawaannya dan membuka peluang bagi kesewenang-wenangan.

Dalam teori hukum murni (*Pure Theory of Law*), kepastian hukum

[6] *Ibid.*

diperoleh apabila sistem hukum berjalan secara hierarkis dan normatif. Setiap norma hukum mendapatkan keabsahannya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar. Dengan demikian, kepastian hukum menuntut adanya keteraturan dalam struktur hukum dan pelaksanaannya. Apabila suatu norma tidak dijalankan atau diabaikan, maka akan menimbulkan ketidakpastian yang merusak tatanan hukum itu sendiri. Teori Kelsen ini menegaskan bahwa kepastian hukum bersumber pada keterikatan setiap norma dan pelaksana hukum terhadap sistem yang berlaku[7].

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan bagi masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa atau pihak lain. Hukum harus menjadi pedoman yang pasti agar hak-hak warga negara dapat terlindungi dengan baik. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakannya atau dari tindakan pemerintah[8]. Oleh karena itu, negara hukum harus memastikan bahwa setiap kebijakan publik memiliki dasar hukum yang sah dan jelas. Dengan begitu, kepastian hukum menjadi bentuk konkret dari perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks ekonomi dan bisnis, kepastian hukum menjadi landasan bagi aktivitas usaha yang stabil dan berkelanjutan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian terhadap peraturan, kontrak, serta perlindungan hukum dari gangguan pihak ketiga. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi, maka kepercayaan investor dan pelaku usaha akan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian hukum menimbulkan risiko

[7] Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193–198.

[8] Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Negara Hukum. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 152

ekonomi dan memperlemah pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, penerapan kepastian hukum dalam bidang ekonomi merupakan wujud nyata dari peran negara dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan[9].

Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum menjadi dasar bagi perlindungan pelaku usaha dari gangguan pihak ketiga seperti praktik juru parkir liar di Kota Pontianak. Aparat penegak hukum harus memastikan penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan bebas dari penyimpangan. Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya prinsip normatif, tetapi juga instrumen praktis untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

B. Keadilan

Teori keadilan merupakan landasan penting dalam sistem hukum, karena hukum tidak hanya dibangun untuk mengatur, tetapi juga menjamin distribusi hak dan kewajiban secara wajar kepada setiap orang. Keadilan dipahami sebagai kondisi ketika seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya tanpa dikurangi atau dilanggar oleh pihak lain. Dalam konteks penegakan hukum, keadilan menjadi ukuran moral bagi setiap tindakan aparat dan institusi hukum agar tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Hukum yang tidak mampu mewujudkan keadilan akan kehilangan legitimasi sosial meskipun secara formal masih berlaku. Oleh karena itu, keadilan bukan sekadar norma abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam praktik yang dapat dirasakan masyarakat[10].

---

[9] *Ibid*

[10] Suyanto, H. (2022). Paradigma keadilan: konsep dan praktik. Jurnal Yuridis. hlm. 100-

Konsep keadilan menurut Aristoteles menekankan prinsip proporsionalitas, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya sesuai dengan kedudukan dan kontribusinya. Dalam model ini, keadilan tidak selalu berarti kesetaraan dalam arti sama rata, melainkan kesetaraan yang mempertimbangkan konteks dan rasionalitas tujuan sosial. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan sumber daya, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan kerugian akibat pelanggaran hukum. Model ini banyak digunakan dalam analisis hukum publik dan privat yang berkaitan dengan tanggung jawab dan ganti rugi[11].

Teori keadilan sebagai *fairness* menurut John Rawls menawarkan dua prinsip utama: pertama, kebebasan dasar yang sama bagi setiap individu; kedua, ketidaksetaraan sosial hanya boleh diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Konsep "*veil of ignorance*" atau "tirai ketidaktahuan" mengharuskan perancang aturan menempatkan diri seolah tidak mengetahui posisi sosialnya, sehingga kebijakan yang dibuat lebih objektif dan tidak bias. Dalam konteks Indonesia, pendekatan Rawls sering digunakan untuk menilai kebijakan publik seperti bantuan sosial, kebijakan ekonomi daerah, dan pengaturan jaminan sosial. Kerangka ini relevan dalam perlindungan hukum karena menekankan keberpihakan kepada pihak yang rentan atau dirugikan. Dengan demikian, teori Rawls membantu memastikan bahwa

111

[11] *Ibid.*

struktur hukum tidak hanya legal, tetapi juga adil secara moral[12].

Dalam konteks perlindungan pelaku usaha dari juru parkir liar, teori keadilan berarti memastikan pelaku usaha tidak dirugikan oleh pungutan yang tidak berdasar hukum dan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Keadilan di sini mencakup keadilan distributif (beban biaya usaha yang wajar), keadilan korektif (pemulihan kerugian akibat gangguan), dan keadilan prosedural (mekanisme penertiban dan pengaduan yang efektif). Jika pelaku usaha dipaksa membayar biaya parkir ilegal, maka terdapat pelanggaran terhadap asas *fairness* dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan penataan ruang usaha yang aman dan bebas dari praktik pemerasan. Dengan demikian, teori keadilan menjadi dasar normatif yang menuntut kehadiran negara secara aktif dalam penegakan hukum[13].

C. Kemanfaatan

Teori kemanfaatan dalam hukum merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Teori ini dikenal juga dengan istilah utilitarianisme yang berkembang dalam filsafat hukum modern. Utilitarianisme menempatkan manfaat atau kegunaan sebagai ukuran utama dalam menilai baik atau buruknya suatu aturan hukum. Dengan demikian, suatu hukum dianggap baik apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan yang bersifat normatif, tetapi juga harus memberikan dampak positif terhadap

[12] Angraini, Y. (2024). *Keadilan menurut John Rawls dan Buya Hamka (Studi Komparatif)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. hlm. 23.
[13] *Ibid.*

kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keberadaan hukum harus mampu menciptakan kondisi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Teori kemanfaatan banyak dikaitkan dengan pemikiran filsuf Inggris, yaitu Jeremy Bentham. Bentham menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah mencapai "*the greatest happiness for the greatest number*," yaitu kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip tersebut menegaskan bahwa hukum harus dinilai berdasarkan konsekuensi atau dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Apabila suatu aturan mampu menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi banyak orang, maka aturan tersebut dapat dianggap sebagai hukum yang baik. Sebaliknya, hukum yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dianggap tidak memiliki legitimasi moral yang kuat. Dengan demikian, teori kemanfaatan menjadikan kesejahteraan sosial sebagai dasar utama dalam pembentukan dan penerapan hukum [14].

Dalam perspektif utilitarianisme, hukum harus berorientasi pada hasil atau konsekuensi dari penerapannya. Artinya, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengevaluasi kebijakan hukum agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, hukum yang memberikan manfaat luas dianggap lebih bernilai dibandingkan hukum yang hanya mengutamakan formalitas aturan. Prinsip utilitarianisme juga menekankan bahwa kebijakan hukum harus mengurangi penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian, teori ini

[14] Pratiwi, E., et al. (2022). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum?. hlm. 269–293.

menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari pembentukan hukum.

Teori kemanfaatan juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum sering kali harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Utilitarianisme berusaha mencari keputusan hukum yang mampu memberikan manfaat terbesar bagi kepentingan bersama. Hal ini berarti bahwa suatu kebijakan hukum harus mempertimbangkan dampak sosial secara luas sebelum diterapkan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, teori kemanfaatan tidak hanya menilai hukum dari aspek normatif, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

3. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan konsep yang menjelaskan sejauh mana suatu norma hukum dapat dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum diukur dari kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan perilaku nyata masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka semakin efektif pula hukum tersebut bekerja. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem hukum suatu negara.

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Faktor tersebut meliputi substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor ini menentukan apakah suatu aturan dapat berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika salah satu faktor mengalami kelemahan, maka pelaksanaan hukum dapat terganggu dan tidak optimal. Oleh karena itu, efektivitas hukum bersifat sistemik dan tidak hanya bergantung pada kualitas aturan semata[15].

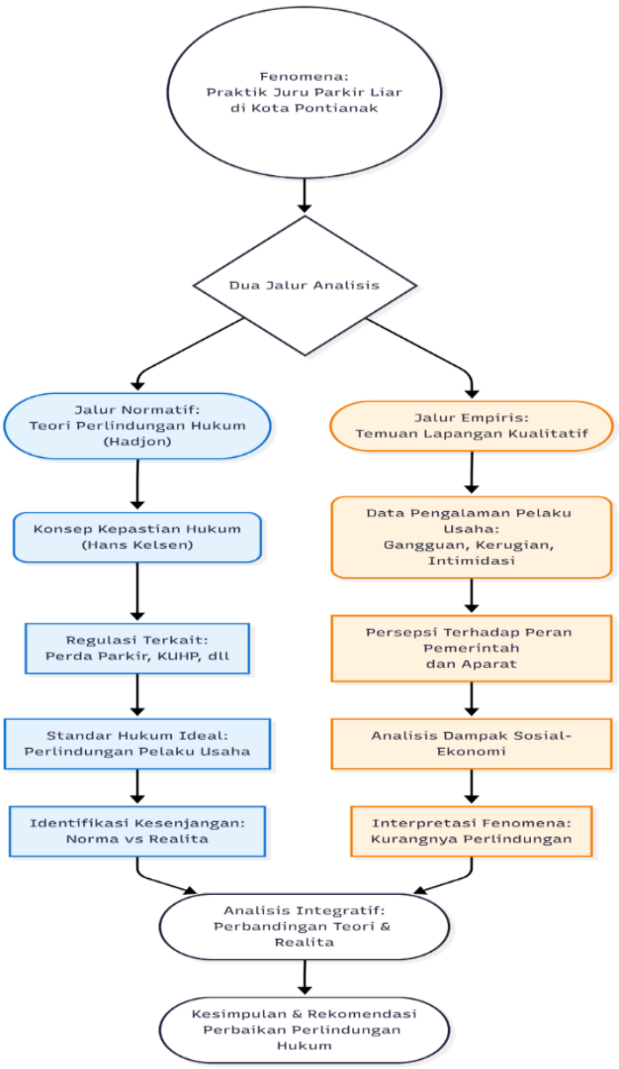
Faktor penegak hukum menjadi salah satu elemen utama dalam menentukan efektivitas hukum di lapangan. Aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki peran penting dalam menegakkan aturan agar berjalan sesuai tujuan hukum. Ketika aparat penegak hukum memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, maka pelaksanaan hukum akan lebih efektif. Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang atau lemahnya penegakan hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya.

Selain itu, faktor masyarakat juga memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas hukum. Masyarakat merupakan subjek utama yang menjadi sasaran dari berlakunya hukum, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka kepatuhan terhadap aturan akan meningkat. Namun, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan banyak pelanggaran

[15] Muhammad Handika Suryanto, Fatma Tria Arresti, & Aisyunnada Makky. (2024). *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7(3).

meskipun aturan sudah jelas. Dalam hal ini, budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi hukum[16].

G. Kerangka Konsep



Kerangka konsep yang tersusun dalam jalur normatif dan empiris menunjukkan bahwa penelitian ini berangkat dari fenomena utama berupa maraknya praktik juru parkir liar di Kota Pontianak yang mengganggu aktivitas pelaku usaha. Fenomena tersebut menjadi titik awal untuk memisahkan alur

[16] *Ibid.*

analisis menjadi dua sudut pandang yang saling melengkapi. Jalur normatif berfokus pada teori dan regulasi yang semestinya menjadi dasar penegakan hukum, sementara jalur empiris menggambarkan kenyataan yang dialami langsung oleh pelaku usaha. Pembagian ini memungkinkan penelitian mengevaluasi masalah secara lebih utuh, baik dari sisi aturan yang berlaku maupun dari kenyataan sosial yang terjadi di lapangan.

Pada jalur normatif, penelitian memanfaatkan teori perlindungan hukum dari Hadjon dan teori kepastian hukum dari Kelsen sebagai fondasi konsep. Dari teori-teori tersebut, muncul gambaran mengenai bagaimana perlindungan hukum yang ideal seharusnya diberikan kepada pelaku usaha. Regulasi terkait seperti peraturan daerah tentang perparkiran dan ketentuan pidana mengenai pungutan liar menjadi acuan untuk menilai apakah aparat penegak hukum serta pemerintah daerah telah menjalankan fungsinya sesuai ketentuan hukum. Jalur ini menghasilkan pemahaman mengenai standar hukum ideal yang seharusnya hadir untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam aktivitas usaha.

Sementara itu, jalur empiris berfokus pada pengumpulan data lapangan melalui metode kualitatif, terutama dari pengalaman pelaku usaha yang menjadi korban praktik juru parkir liar. Melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi, penelitian akan mengidentifikasi bentuk gangguan yang muncul, seperti intimidasi, pungutan ilegal, penurunan jumlah pelanggan, atau ancaman keamanan. Jalur ini juga menggali persepsi para pelaku usaha terkait respons pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap masalah tersebut. Dari temuan empiris ini tampak bagaimana dampak sosial dan ekonomi dirasakan secara langsung oleh para pelaku usaha yang seharusnya memperoleh

perlindungan.

Pada tahap selanjutnya, kedua jalur tersebut diintegrasikan untuk melihat hubungan antara norma hukum yang ideal dengan realitas yang terjadi di lapangan. Analisis integratif ini penting karena dapat menunjukkan secara jelas di mana letak kesenjangan antara teori dan praktik. Jika regulasi sudah cukup tetapi pelaksanaannya lemah, maka masalah terletak pada penegakan hukum. Sebaliknya, jika regulasi kurang mendukung situasi di lapangan, maka dibutuhkan pembaruan norma.